



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Fakultas Tarbiyah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 08 Juli 2013 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 198/Pdt.G/2013/MS.STR. tanggal 23 September 2013 dengan perubahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 September 2003 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 53/03/III/2011, tanggal 18 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah;
- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 11 hal Salput. No.198/Pdt.G/2013/MS.STR.



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal bersama di kabupaten Aceh Tengah dan kemudian pindah ke kabupaten Aceh Tengah, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kabupaten Bener Meriah;
- 4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1. Anak Pertama (lahir tahun 2006) dan 2. Anak Kedua (lahir tahun 2010, keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan damai selama lebih kurang 3 (tiga) tahun saja dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat punya sikap yang kasar baik secara verbal maupun perbuatan, hal mana terbukti dari kebiasaan Tergugat yang sering bicara dengan kata-kata kasar dan hinaan yang cenderung menyakitkan hati, Tergugat sering mengatakan bahwa diri Penggugat sudah peot, sudah tua dan sudah tidak enak lagi untuk dinikmati secara sexual, Tergugat sering menampakkan sikap emosi yang disertai dengan tindakan kekerasan fisik dengan cara menampar wajah Penggugat, mencekik leher Penggugat serta juga memukul bagian tubuh tertentu Penggugat dengan menggunakan batang kayu, kebiasaan mana membuat diri Penggugat sangat merasa tidak nyaman lagi berada di samping Tergugat, setiap kali emosi dan marah Tergugat sering sekali mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, halmana terbukti dari sikap Tergugat yang jarang sekali memberikan uang belanja sehingga semua kebutuhan hidup sehari-hari terpaksa Penggugat yang menanggulangi sendiri dengan bermodalkan gaji yang Penggugat dapatkan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang dan mempergauli diri Penggugat sebagai seorang isteri secara ma'ruf sebagaimana tuntutan agama, halmana terbukti dari kebiasaan Tergugat yang sering memaksa diri Penggugat untuk berhubungan intim di saat Penggugat sedang dalam keadaan haid, sekalipun Penggugat sering berusaha untuk memberikan pengertian dan pengetahuan tentang hal itu, namun Tergugat tidak pernah mau berubah kebiasaan tersebut;
 - Tergugat tidak pernah mau melaksanakan ibadah shalat fardhu 5 (lima) waktu;
 - Tergugat punya rasa cemburu yang terlalu berlebihan dan tanpa alasan yang jelas, namun di saat Penggugat meminta bukti atas tuduhan tersebut Tergugat tidak



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mampu membuktikannya karena memang Penggugat tidak pernah melakukan seperti yang disangkakan oleh Tergugat tersebut;

- Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkomunikasi dan bergaul serta memberikan perhatian kepada orangtua kandung Penggugat dan ironisnya Tergugat malah memerintahkan diri Penggugat untuk melakukan hal yang sebaliknya terhadap orangtua kandung Tergugat;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 April 2013 saat mana antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di kabupaten Aceh Tengah, saat pergi Penggugat membawa serta kedua anak kandung dan sehari kemudian Penggugatpun kembali lagi ke rumah kediaman bersama, namun setiba di rumah kediaman bersama Tergugat marah dan mengusir diri Penggugat dan anak-anak, oleh karena sudah diusir dan juga karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat selama ini, maka kemudian Penggugatpun memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewaan bersama anak-anak di kabupaten Bener Meriah, adapun Tergugat kemudian juga pergi dari rumah kediaman bersama tersebut dan tinggal di rumah yang berbeda, namun masih kampung yang sama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

7 Bahwa atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan oleh karena Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Salput. No.198/Pdt.G/2013/MS.STR.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat secara lisan di persidangan telah merubah identitas Penggugat pada bagian nama orangtua Penggugat yang tertulis yang sebenarnya adalah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/03/III/2011, tanggal 18-02-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, beri tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan saksi sendiri yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, keduanya semula di bawah asuhan Penggugat, namun sekarang sudah bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kabupaten Aceh Tengah dan terakhir tinggal di kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat pulang ke rumah saksi dan menyampaikan persoalan rumah tangganya kepada saksi bahwa Penggugat pernah dipukul Tergugat, menyapukan cabai merah ke wajah Penggugat serta memukulkan piring ke kepala Penggugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak April 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak bisa menasehati Tergugat, karena Tergugat sendiri kurang bergaul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali dalam rumah tangga, karena Penggugat sendiri sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat jauh sebelum ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar sembilan tahun yang lalu dan saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, keduanya semula di bawah asuhan Penggugat, namun sekarang sudah bersama Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Salput. No.198/Pdt.G/2013/MS.STR.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kabupaten Aceh Tengah, kemudian pindah di (Aceh Tengah) dan terakhir tinggal di kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tapi setelah kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saksi pernah datang sesaat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada enam bulan yang lalu, kedatangan saksi tersebut atas permintaan Penggugat agar saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa waktu pertengkaran tersebut penyebabnya adalah karena Penggugat memberikan pinjaman uang kepada adik kandungnya tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat marah dan kata Penggugat ia sempat dipukul;
 - Bahwa saat itu saksi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi hanya bertahan sebentar setelah itu bertengkar lagi;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga sudah sering bertengkar disebabkan saling ejek antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi damaikan dan berhasil, namun tidak bertahan lama;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang enam bulan lamanya;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat cemburu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena ia merasa sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali dalam rumah tangga, karena Penggugat sendiri sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat baik dengan kata-kata maupun perbuatan, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat tidak mempergauli Penggugat secara ma'ruf, Tergugat tidak mau melaksanakan shalat, Tergugat pencumburu dan Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkomunikasi dan memperhatikan orangtua Penggugat,

Hal. 7 dari 11 hal. Salput. No.198/Pdt.G/2013/MS.STR.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Tergugat hanya menyuruh Penggugat untuk memperhatikan orangtuanya, yang puncak pertengkarnya terjadi pada bulan April 2013 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini berstatus beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya,



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 28 September 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama, lahir tahun 2006 dan Anak Kedua, lahir tahun 2010, sekarang keduanya diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, masalah ekonomi keluarga dan karena Tergugat cemburu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi lebih kurang enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang enam bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 hal. Salput. No.198/Pdt.G/2013/MS.STR.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Mansur Rahmat, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Nawawi, SH.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

KETUA MAJELIS,

dto.



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

MANSUR RAHMAT, SH.

dto.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

PANITERA,

dto.

NAWAWI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Salput. No.198/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)